



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

S A L I N A N

## P U T U S A N

Nomor 07-K/PM I-03/AL/I/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yalis Irfan Wijaya  
Pangkat/NRP : Kopka MPU/90532  
Jabatan : Ur. Agenda Arsip Ronma Wing Udara I  
Tanjungpinang  
Kesatuan : Skuadron Wing Udara I Tanjungpinang  
Tempat, tanggal lahir: Nganjuk, 16 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Nusantara KM. 17 Gg. Teratai Kijang,  
Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/07-K/PM.I-03/AL/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.

PENGADILAN Militer I-03 PADANG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pom Lantamal IV Nomor: BPP/16/II-7/IX/2019 tanggal 30 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbal selaku Papera Nomor: Kep/52/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019.

Hal 1 dari hal 57 Putusan No: 07-K/PM.I-03/AL/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/62/K/AL/I-03/XII/2019 tanggal 26 Desember  
2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang  
Nomor : TAP/7-K/PM.I-03/AL/I/2020 tanggal 14  
Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03  
Padang Nomor: TAP/7-K/PM.I-03/AL/I/2020 tanggal  
16 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/7-K/PM.I-  
03/AL/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang  
Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap  
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak/62/K/AL/I-03/XII/2019 tanggal 26 Desember  
2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di  
persidangan serta keterangan para Saksi di bawah  
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang  
diajukan kepada Majelis Hakim pada hari  
Rabu tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya  
Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri  
sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan  
pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a  
Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Hal 2 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1  
KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim  
agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu)  
tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas  
Militer Cq TNI AL.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Permohonan  
Pemeriksaan Urine dari Danpom  
Lantamal IV Nomor R/63/VII/2019  
tanggal 4 Juli 2019 kepada Kepala  
BNN Provinsi Kepri a.n. Kopka MPU  
Yalis Irfan Wijaya NRP 90532.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan  
Hasil Pemeriksaan Narkotika dari  
BNNP Kepri Nomor B/144/SKPN/  
VII/2019/BNNP tanggal 4 Juli 2019  
yang diperiksa oleh petugas  
pemeriksa urine Jimmi Manofa  
Tarigan, A.Md.,Kes., dokter  
pemeriksa dr. Ayu Wedyanti,  
diketahui oleh PIh. Kepala BNNP  
Kepri Drs. Ali Chozin, Apt., M.Si.

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil  
Pemeriksaan Urin Narkoba dari  
BNNP Kepri yang diperiksa oleh  
Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes.,  
disaksikan oleh dr. Ayu Wedyanti  
dan Serka Pom Ardi pada hari Kamis  
tanggal 4 Juli 2019.

d) 1 (satu) lembar Pernyataan  
Persetujuan Pemeriksaan Tes Urin

Hal 3 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba dari BNNP Kepri tanggal 4 Juli 2019.

- e) 2 (dua) lembar Hasil Asesmen Nomor:R/38/VIII/Ka/RH.00.01/2019/ BNNP-KEPRI tanggal 20 Agustus 2019 a.n. Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya yang ditandatangani oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt., M.Si.
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor 001/BAST/X/2019/BNNP/KEPRI tanggal 16 Oktober 2019 yang diserahkan oleh dr. Ayu Wedyanti dan diterima oleh Sertu Pom Jeri Wahyudi, disaksikan oleh Serka Pom Dwi Setyadi dan Jimmi Manofa Tarigan A.Md., Kes.
- g) 1 (satu) lembar foto copy hasil tes urine Terdakwa.
- h) 1 (satu) lembar foto Dokumentasi pengambilan urine Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat tes urine Merk Multi Drug Screen Test.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- 2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari TNI AL dengan alasan:

Hal 4 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - b. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga 6 (enam) orang anak.
  - c. Terdakwa akan berdinass lebih baik lagi.
3. Bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Juli tahun Dua ribu sembilan belas, atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah kontrakan Sdr M. Aldi alias Uyun (Saksi-4) Gg. Asyura KM. 20 Kec. Gunung Lengkuas Kec. Gunung Kijang Prov. Kepri atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya) menjadi anggota prajurit TNI AL Tahun 1998 melalui pendidikan Dikmata PK XVI Gel. II Tahun 1997 di Surabaya dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditempatkan di Satudarmatim Skudron 800 Juanda Surabaya, pada tahun 2005 ditugaskan di Satudarmabar Skudron 900 Tanjungpinang, lalu tahun 2010 di Ur. Data Wing Udara II Skudron 900 Tanjungpinang, tahun 2018 di Ur. Arsip Ronma Wing

Hal 5 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I hingga sekarang, sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka MPU NRP 90532.

2. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2017 kenal dengan Sdr. M. Aldi alias Uyun (Saksi-4) yang dikenalkan oleh Sdr. Gogon (tidak diperiksa) yang mana Saksi-4 statusnya Narapidana (Napi) Lapas KM. 18 Tanjungpinang, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-4 via handphone dan pembayarannya di transfer melalui ATM, setelah memesan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4, lalu Saksi-4 menyampaikan via handphone bahwa sabu-sabunya diambil di tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-4, yaitu di KM.8 yang ada dalam kotak rokok dibawah tiang listrik di Jalan Kuantan Tanjungpinang-Kepri dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantarkan sabu-sabu ke tempat tersebut, kemudian pada tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa mengkosumsi sendiri sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa Jalan Nusantara KM. 17 Gg. Teratai Kab. Bintan Prov. Kepri.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fadli (tidak diperiksa) sekira bulan Maret 2019 di rumah Sdr. Vivian KM. 18 Tanjungpinang dan kenal dengan Sdr. Sri sekira bulan Juni 2019 (tidak diperiksa) di rumah Saksi-4 dan Terdakwa pernah mengkosumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-4, Sdr. Fadli dan Sdr. Sri, di rumah Saksi-4 dan sabu-sabu tersebut didapat/dipesan Terdakwa dari Saksi-4.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Kapten Laut (PM) Agung Nuswantoro (Saksi-1) melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dan pada saat diperiksa Terdakwa memberikan jawaban berbelit-

Hal 6 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belit dan tingkah laku Terdakwa mencurigakan dan kelihatan gelisah.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-4 di rumah kontrakan Saksi-4 Gg. Asyura KM. 20 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Gunung Kijang Kepri, yang dibeli dari Sdr. Om (nama panggilan), Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-4 beli sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kp. Bugis yang Saksi-4 kenal.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Serka Pom Ardy Windarto (Saksi-3) membawa Terdakwa ke BNNP Kepri Batam, berdasarkan Surat Perintah Danpom Lantamal IV Nomor Sprin/75/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan kemudian petugas pemeriksa a.n. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes (Saksi-2) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Rapid Test Narkoba DOA 6 Parameter yang telah memenuhi standar sebagai alat Secrening Test Narkoba dan telah memiliki izin dari Depkes RI.
7. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test Narkoba, dengan diawasi oleh petugas BNNP Kepri, kemudian urine Terdakwa ditampung menggunakan Pot urine yang telah disediakan, kemudian alat Rapid Test dicelupkan ke dalam urine Terdakwa dan ditunggu selama 2 s.d. 3 menit, selanjutnya diangkat dan diteliti/dibaca hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.
8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap yang dirangkai sendiri, berupa botol air mineral yang

Hal 7 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020



dimodifikasi menjadi alat hisap (Bong), alat hisap (Bong) tersebut Terdakwa rangkai dengan cara melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian lubang tersebut dimasukan pipet/sedotan, dan salah satu pipet dimasukkan ke dalam botol berisi air dan pipet yang satunya digunakan untuk memasang kaca fanbo yang terbuat dari botol minyak wangi bekas yang berisi sabu-sabu, lalu dibakar menggunakan korek api/mancis, kemudian pipet/sedotan yang tidak terhubung dengan kaca, digunakan untuk menghisap.

9. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa lebih semangat untuk beraktifitas, selalu bahagia/senang dan ketenangan dalam diri Terdakwa.
10. Bahwa zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Methamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Juni tahun Dua ribu sembilan belas, atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di kamar mandi rumah Terdakwa di Nusantara KM. 17 Gg. Teratai Kab Bintan Prov. Kepri, atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna

Hal 8 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya) menjadi anggota prajurit TNI AL Tahun 1998 melalui pendidikan Dikmata PK XVI Gel. II Tahun 1997 di Surabaya dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditempatkan di Satudarmatim Skuadron 800 Juanda Surabaya, pada tahun 2005 ditugaskan di Satudarmabar Skuadron 900 Tanjungpinang, lalu tahun 2010 di Ur. Data Wing Udara II Skuadron 900 Tanjungpinang, tahun 2018 di Ur. Arsip Ronma Wing I hingga sekarang, sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka MPU NRP 90532.
2. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2017 kenal dengan Sdr. M. Aldi alias Uyun (Saksi-4) yang dikenalkan oleh Sdr. Gogon (tidak diperiksa) yang mana Saksi-4 statusnya Narapidana (Napi) Lapas KM. 18 Tanjungpinang, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi-4 via handphone dan pembayarannya di transfer melalui ATM, setelah memesan sabu-sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4, lalu Saksi-4 menyampaikan via handphone bahwa sabu-sabunya diambil di tempat yang telah ditentukan oleh Saksi-4, yaitu di KM.8 yang ada dalam kotak rokok dibawah tiang listrik di Jalan Kuantan Tanjungpinang-Kepri dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengantarkan sabu-sabu ke tempat tersebut, kemudian pada tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa mengkosumsi sendiri sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa Jalan Nusantara KM. 17 Gg. Teratai Kab. Bintan Prov. Kepri.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fadli (tidak diperiksa) sekira bulan Maret 2019 di rumah Sdr. Vivian KM. 18 Tanjungpinang dan kenal dengan Sdr.

Hal 9 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri sekira bulan Juni 2019 (tidak diperiksa) di rumah Saksi-4 dan Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi-4, Sdr. Fadli dan Sdr. Sri, di rumah Saksi-4 dan sabu-sabu tersebut didapat/dipesan Terdakwa dari Saksi-4.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Kapten Laut (PM) Agung Nuswantoro (Saksi-1) melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dan pada saat diperiksa Terdakwa memberikan jawaban berbelit-belit dan tingkah laku Terdakwa mencurigakan dan kelihatan gelisah.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-4 di rumah kontrakan Saksi-4 Gg. Asyura KM. 20 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Gunung Kijang Kepri, yang dibeli dari Sdr. Om (nama panggilan), Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi-4 beli sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Kp. Bugis yang Saksi-4 kenal.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Serka Pom Ardy Windarto (Saksi-3) membawa Terdakwa ke BNNP Kepri Batam, berdasarkan Surat perintah Danpom Lantamal IV Nomor Sprin/75/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan kemudian petugas pemeriksa a.n. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md., Kes (Saksi-2) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Rapid Test Narkoba DOA 6 Parameter yang telah memenuhi standar sebagai alat Screening Test Narkoba dan telah memiliki izin dari Depkes RI.
7. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test Narkoba,

Hal 10 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diawasi oleh petugas BNNP Kepri, kemudian urine Terdakwa ditampung menggunakan Pot urine yang telah disediakan, kemudian alat Rapid Test dicelupkan ke dalam urine Terdakwa dan ditunggu selama 2 s.d. 3 menit, selanjutnya diangkat dan diteliti/dibaca hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap yang dirangkai sendiri, berupa botol air mineral yang dimodifikasi menjadi alat hisap (Bong), alat hisap (Bong) tersebut Terdakwa rangkai dengan cara melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian lubang tersebut dimasukan pipet/sedotan, dan salah satu pipet dimasukkan ke dalam botol berisi air dan pipet yang satunya digunakan untuk memasang kaca fanbo yang terbuat dari botol minyak wangi bekas yang berisi sabu-sabu, lalu dibakar menggunakan korek api/mancis, kemudian pipet/sedotan yang tidak terhubung dengan kaca, digunakan untuk menghisap.
9. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkomsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa lebih semangat untuk beraktifitas, selalu bahagia/senang dan ketenangan dalam diri Terdakwa.
10. Bahwa zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Methamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 11 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Alternatif Pertama : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta membenarkan dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agung Nuswantoro.

Pangkat/NRP : Kapten Laut (PM)/18618/P.

Jabatan : Kasatprov Wing Udara I  
Tanjungpinang.

Kesatuan : Skuadron Markas Wing Udara I  
Tanjungpinang.

Tempat, tanggal lahir: Surabaya, 24 November 1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Mess Perwira Wing Udara I, Jalan  
Nusantara, Kota Tanjungpinang,  
Prov. Kepri.

Hal 12 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Ronma Wing Udara I, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, telah dilakukan pemeriksaan/interogasi kepada Terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian.
3. Bahwa pada saat diperiksa tersebut Terdakwa memberikan jawaban berbelit-belit dan menunjukkan tingkah laku yang gelisah dan mencurigakan, kemudian Saksi meminta Dokter BK untuk melakukan pemeriksaan kesehatan beserta urine Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang BK Wing Udara I Tanjungpinang dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine jenis sabu.
5. Bahwa saat diinterogasi tersebut Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 29 Juni 2019, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal IV Tanjungpinang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi hanya melihat secara langsung proses pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa pada saat dilakukan di Kesatuan oleh Dokter Kesatuan sebelum diserahkan kepada Pomal, selebihnya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ardy Windarto.

Hal 13 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Serka Pom/114194.  
Jabatan : Ur. Identifikasi.  
Kesatuan : Pom Lantamal IV.  
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 31 Desember 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Komp. TNI AL Jalan Pattimura No.  
12 C, Kota Tanjungpinang, Prov.  
Kepri.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/family
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Saksi mengantar Terdakwa ke BNNP Kepri di Batam, berdasarkan Surat Perintah Danpom Lantamal IV Nomor Sprin/75/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019.
3. Bahwa setelah tiba di Kantor BNNP Kepri, kemudian Saksi menyerahkan Surat Permohonan Pemeriksaan urine a.n. Terdakwa dari Komandan Lantamal IV Nomor R/63/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 kepada Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes. (Saksi-3).
4. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memberikan botol bening kepada Terdakwa yang digunakan untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian Saksi-3 mengarahkan Saksi untuk mengantar, mengawasi dan memastikan Terdakwa menampung urine di toilet Kantor BNNP Kepri, kemudian Terdakwa memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol bening.
5. Bahwa setelah urine ditampung di dalam botol bening, kemudian Terdakwa membawa botol bening tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Sensor 6 (enam) Parameter.

Hal 14 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine jenis sabu-sabu.
7. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya dilakukan Assesmen terhadap Terdakwa oleh dr. Ayu Wedyanti, saat ditanya Terdakwa mengaku telah mengonsumsi sabu-sabu 4 (empat) hari sebelum pemeriksaan urine.
8. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak ada hak atau ijin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-3 atas nama Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes. sedang melaksanakan dinas khusus, sebagaimana Surat dari Kepala BNNP Kepulauan Riau Nomor : S/8/II/Ka/RH.00.01/2020/BNNP-KEPRI tanggal 6 Februari 2020, sedangkan Saksi-4 atas nama Sdr. M. Aldi alias Uyun sedang melaksanakan hukuman di Lapas Tanjungpinang sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjungpinang Nomor : W.32.PAS.PAS.4.PK.01.01.02-90/20 tanggal 5 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa

Hal 15 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes.

Pekerjaan : Analis Laboratorium BNNP Kepri.

Tempat, tanggal lahir : Beganding, 23 Juni 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Perum Permata Prahayu Blok D  
No. 4, Tembesi, Kota Batam,  
Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-3 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 di Klinik Pratama BNNP Kepri melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa berdasarkan surat permohonan bantuan pemeriksaan urine di BNNP Kepri dari Danpom Lantamal IV Nomor : R/63/VII/2019 tanggal 4 Juli

Hal 16 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 perihal permohonan bantuan pemeriksaan urine  
Terdakwa.

4. Bahwa pada saat pemeriksaan urine Terdakwa di BNNP Kepri tersebut petugas dari Pom Lantamal IV datang ke BNNP Kepri untuk meminta pengambilan sample urine terhadap Terdakwa.
5. Bahwa untuk mengetahui seseorang terindikasi menggunakan Narkotika adalah dengan melakukan wawancara, pemeriksaan fisik berupa kesadaran, keadaan umum, tekanan darah, nadi dan pernafasan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Rapid Test yang mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI.
6. Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test Narkoba DOA 6 (enam) Parameter yang telah memenuhi standart sebagai alat Screening Test Narkoba yang telah memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI.
7. Bahwa pemeriksaan dengan menggunakan alat Rapid Test Narkoba dilakukan dengan diawali mengambil urine orang yang terindikasi menggunakan Narkoba dengan diawasi oleh petugas BNN, kemudian ditampung di dalam Pot Urine sejumlah 30 ml sampai dengan 50 ml, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Rapid Test Narkoba.
8. Bahwa sebelum membuka kemasan alat Rapid Test dicek terlebih dahulu tanggal kadaluarsa, kemudian alat Rapid Test dicelupkan ke dalam urine dan ditunggu selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit, lalu diangkat dan dibaca hasilnya, jika terdapat 2 (dua) garis pada masing-masing indikator maka hasilnya negatif (-), jika hanya terdapat 1 (satu) garis pada kontrol (C) di salah satu atau beberapa indikator maka hasilnya positif (+).

Hal 17 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine, Terdakwa terindikasi telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan hasil asesmen.
10. Bahwa menurut Saksi, Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa tidak diperbolehkan untuk digunakan di Indonesia.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : M. Aldi Alias Uyun.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Gelumpang, 22 Agustus 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Gg. Asyura KM. 20 Kel. Gunung  
Lengkuas Kec. Gunung Kijang,  
Prov. Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang dibacakan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di rumah Sdr. Hendrik (tidak diperiksa) di KM. 20, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Gunung Kijang, Prov. Kepri, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang di Kostan Seti Jaya Jalan Kuantan Kamar No. 214 dan saat penggeledahan tersebut ditemukan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi mengkonsumsi Narkotika

Hal 18 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020



jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram di rumah Saksi di Gg. Asyura KM. 20, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Gunung Kijang, Prov. Kepri.

4. Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang berasal dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Kp. Bugis, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa penjualnya karena Saksi biasa memanggil dengan panggilan Om.
6. Bahwa Saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa dan Sdr. Fadli (tidak dikenal) lebih dari 20 (dua puluh) kali di rumah Saksi di Gg. Asyura KM. 20, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Gunung Kijang, Prov. Kepri.
7. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat bong berupa kaca, pipet, korek api/mancis dan botol kaca kecil yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan alat bong tersebut adalah milik Terdakwa.
8. Bahwa cara mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu menggunakan sejenis botol kecil, dimana botol yang telah disiapkan diisi dengan air yang dipasang 2 (dua) pipet pada tutup botol yang telah dilobangi 2 (dua) lobang, kemudian dimasukkan pipet, selanjutnya kaca pirex dimasukkan pipet, kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca dan dibakar menggunakan korek api/mancis, selanjutnya dihisap menggunakan pipet yang satunya.
9. Bahwa yang Saksi rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah pikiran terasa tenang, nyaman, hidup menjadi damai dan semangat dalam melakukan aktifitas.

Hal 19 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut,  
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AL Tahun 1998 melalui pendidikan Dikmata PK XVI Gelombang II Tahun 1997 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Satudarmatim Skuadron 800 Juanda Surabaya, pada tahun 2005 ditugaskan di Satudarmabar Skuadron 900 Tanjungpinang, kemudian tahun 2010 di Ur. Data Wing Udara II Skuadron 900 Tanjungpinang, tahun 2018 di Ur. Agenda Arsip Ronma Wing I hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka MPU NRP 90532.
2. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2016, rata-rata 2 (dua) kali per minggu dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu 4 (empat) hari sebelum diperiksa urine di BNNP Kepri.
3. Bahwa sekira tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Aldi alias Uyun (Saksi-4) yang dikenalkan oleh Sdr. Gogon, saat itu Saksi-4 statusnya Narapidana (Napi) Lapas KM. 18 Tanjungpinang.
4. Bahwa kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-4 sebanyak 0,5 gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui handphone, kemudian Saksi-4 menyampaikan via handphone bahwa sabu-sabunya diambil di tempat yang ditentukan oleh Saksi-4 yaitu di KM.8 yang ada dalam kotak rokok di dekat tiang listrik.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fadli pada bulan Maret 2019 di rumah Sdr. Vivian di daerah

Hal 20 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.18 dan kenal dengan Sdr. Sri pada bulan Juni 2019 di rumah Saksi-4.

6. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi-4 di Gg. Asyura KM. 20, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Gunung Kijang Prov. Kepri, bersama-sama dengan Saksi-4, Sdr. Fadli dan Sdr. Sri, dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat/dipesan Terdakwa dari Saksi-4.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket kecil menggunakan uang Sdr. Fadli dengan cara menghubungi Saksi-4 via telepon sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa menunggu informasi dari Saksi-4 dimana tempat untuk pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
8. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan diambil di tepi jalan di Jalan Kuantan Tanjungpinang Prov. Kepri.
9. Bahwa setelah Narkotika jenis sabu-sabu didapatkan, kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Fadli di rumah kontrakan Saksi-4 di Jalan Nusantara KM.13, Tanjungpinang, Kepri.
10. Bahwa Terdakwa juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi-4 dan Sdr. Fadli dengan cara membeli paketan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa mengonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa di Jalan Nusantara KM. 17 Gg. Teratai, Kab. Bintan, Prov. Kepri.

Hal 21 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selama ini Terdakwa telah membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Saksi-4 sebanyak 8 (delapan) kali dan cara pembayarannya ditransfer melalui ATM.
13. Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap yang dirangkai sendiri dari sebuah botol air mineral dan dimodifikasi atau dirubah menjadi alat hisap (bong) dan bong yang Terdakwa gunakan ada yang disiapkan Saksi-4.
14. Bahwa alat tersebut Terdakwa rangkai dengan cara melubangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian lobang tersebut dimasukkan pipet/sedotan, salah satu pipet tersebut dimasukkan ke dalam air dalam botol dan bagian luarnya untuk memasang kaca fanbo minyak wangi bekas yang digunakan untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dan dibakar menggunakan korek api/mancis, kemudian sedotan yang tidak terhubung dengan kaca, digunakan sebagai media untuk menghisap.
15. Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan menjadi semangat untuk bekerja/beraktifitas, selalu bahagia/senang dan merasakan ketenangan diri.
16. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lebih sering dilakukan dengan teman-teman Terdakwa antara lain dengan Saksi-4, Sdr. Fadli dan Sdr. Sri.
17. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari uang hasil pencurian yang dilakukan bersama Sdr. Fadli.
18. Bahwa Terdakwa telah berdinas selama 23 (dua puluh tiga) tahun serta memiliki tanda jasa antara lain Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.

Hal 22 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020



19. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinasi lebih baik.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa :

- a. Barang :
  - 1 (satu) buah alat test urine Merk Multi Drug Screen Test.
- b. Surat-surat :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Urine dari Danpom Lantamal IV Nomor R/63/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 kepada Kepala BNN Provinsi Kepri a.n. Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya NRP 90532.
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/144/SKPN/ VII/2019/BNNP tanggal 4 Juli 2019 yang diperiksa oleh petugas pemeriksa urine Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes., dokter pemeriksa dr. Ayu Wedyanti, diketahui oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si.
  - 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urin Narkotika dari BNNP Kepri yang diperiksa oleh Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes, disaksikan oleh dr. Ayu Wedyanti dan Serka Pom Ardi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019.
  - 4) 1 (satu) lembar Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Tes Urin Narkotika dari BNNP Kepri tanggal 4 Juli 2019.
  - 5) 2 (dua) lembar Hasil Asesmen Nomor : R/38/VIII/Ka/RH.00.01/2019/BNNP-KEPRI tanggal 20 Agustus 2019 a.n. Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya yang ditandatangani oleh

Hal 23 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin,  
Apt.,M.Si.

- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor 001/BAST/X/2019/BNNP/KEPRI tanggal 16 Oktober 2019 yang diserahkan oleh dr. Ayu Wedyanti dan diterima oleh Sertu Pom Jeri Wahyudi, disaksikan oleh Serka Pom Dwi Setyadi dan Jimmi Manofa Tarigan A.Md.,Kes.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy hasil tes urine Terdakwa.
- 8) 1 (satu) lembar foto Dokumentasi pengambilan urine Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat test urine Merk Multi Drug Screen Test tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menguji zat yang terkandung dalam urine Terdakwa di Kantor BNNP Kepri dengan hasil pemeriksaan kolom parameter MET dan AMP muncul garis tebal sebanyak 1 (satu) garis, dengan kesimpulan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Metamphetamine dan Amphetamine yaitu zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terhadap barang bukti berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat pada angka 1 berupa Surat Permohonan Pemeriksaan Urine dari Danpom Lantamal IV kepada Kepala BNN Provinsi Kepri tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa di Kantor BNNP Kepri dilakukan

Hal 24 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020



atas permohonan resmi dari pejabat yang berwenang dan digunakan untuk kepentingan penyidikan.

2. Bahwa barang bukti surat pada angka 2 berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/144/SKPN/VII/2019/BNNP tanggal 4 Juli 2019 tersebut menunjukkan bahwa atas dasar permintaan dari Danpom Lantamal IV, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Kantor BNNP Kepri dengan menggunakan metode Rapid Test oleh dr. Ayu Wedyanti dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dengan kesimpulan Terperiksa (Terdakwa) terindikasi mengkonsumsi Narkotika Amphetamine dan Metamphetamine.
3. Bahwa barang bukti surat pada angka 3 berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urin Narkoba dari BNNP Kepri tersebut menunjukkan dokumen dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa yaitu dilaksanakan di Klinik Pratama BNNP Kepri pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 pukul 12.30 WIB, yang memeriksa urine adalah Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes, disaksikan oleh dr. Ayu Wedyanti dan Serka Pom Ardi.
4. Bahwa barang bukti surat pada angka 4 berupa Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Tes Urin Narkoba dari BNNP Kepri tanggal 4 Juli 2019 tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa tersebut disetujui oleh Terdakwa secara sukarela dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tanpa paksaan dari pihak manapun.
5. Bahwa barang bukti surat pada angka 5 berupa Hasil Asesmen Nomor : R/38/VIII/Ka/RH.00.01/2019/BNNP-KEPRI tanggal 20 Agustus 2019 tersebut menunjukkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Petugas Asesmen dr. Ayu Wedyanti

Hal 25 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020



terhadap Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine yang menerangkan bahwa riwayat pemakaian sabu sejak tahun 2016 dengan frekuensi 2 (dua) kali per minggu dan terakhir memakai sabu 4 (empat) hari sebelum pemeriksaan urine.

6. Bahwa barang bukti surat pada angka 6 berupa Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor 001/BAST/X/2019/BNNP/KEPRI tanggal 16 Oktober 2019 tersebut menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB, dr. Ayu Wedyanti telah menyerahkan 1 (satu) buah alat Rapid Tes Narkoba yang merupakan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang diperiksa pada tanggal 4 Juli 2019 kepada Sertu Pom Jeri Wahyudi, di Kantor BNNP Kepri dengan disaksikan oleh Serka Pom Dwi Setyadi dan Jimmi Manofa Tarigan A.Md.,Kes.
7. Bahwa barang bukti surat pada angka 7 berupa foto copy hasil tes urine Terdakwa tersebut menunjukkan foto dari alat Rapid Tes Narkoba Merk Multi Drug Screen Test setelah digunakan untuk memeriksa urine milik Terdakwa.
8. Bahwa barang bukti surat pada angka 8 berupa foto Dokumentasi pengambilan urine Terdakwa tersebut menunjukkan foto tata cara pengambilan urine milik Terdakwa dengan diawasi oleh petugas sampai dengan pemeriksaan urine dan pelaksanaan Asesmen.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, baik berupa barang maupun berupa surat-surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut

Hal 26 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AL Tahun 1998 melalui pendidikan Dikmata PK XVI Gelombang II Tahun 1997 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Satudarmatim Skuadron 800 Juanda Surabaya, pada tahun 2005 ditugaskan di Satudarmabar Skuadron 900 Tanjungpinang, kemudian tahun 2010 di Ur. Data Wing Udara II Skuadron 900 Tanjungpinang, tahun 2018 di Ur. Agenda Arsip Ronma Wing I hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka MPU NRP 90532.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Aldi alias Uyun (Saksi-4) sekira tahun 2017, yang mengenalkan adalah Sdr. Gogon di rumah Sdr. Hendrik di KM. 20, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Gunung Kijang, Prov. Kepri, sedangkan dengan Sdr. Fadli kenal pada bulan Maret 2019 di rumah Sdr. Vivian di daerah KM.18 dan kenal dengan Sdr. Sri pada bulan Juni 2019 di rumah Saksi-4.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2019 Terdakwa dan Saksi-4 membeli sabu-sabu di

Hal 27 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kp. Bugis seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Saksi-4 di Gg. Asyura KM. 20, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Gunung Kijang, Prov. Kepri.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang di Kostan Seti Jaya Jalan Kuantan Kamar No. 214 dan saat penggeledahan tersebut ditemukan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa benar setelah Saksi-4 tertangkap, Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-4 sebanyak 0,5 gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Handphone, kemudian Saksi-4 menyanggupinya dan menyampaikan agar Terdakwa menunggu telepon dari Saksi-4.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui Handphone menyampaikan agar Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dipesannya di KM.8 yang ada dalam kotak rokok di dekat tiang listrik, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan membayarnya melalui transfer dari ATM.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa menelpon Saksi-4 untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Fadli, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu informasi selanjutnya dari Saksi-4.

Hal 28 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah menunggu sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan diambil di tepi jalan di Jalan Kuantan Tanjungpinang Prov. Kepri.
9. Bahwa benar setelah Narkotika jenis sabu-sabu diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Fadli di rumah kontrakan Saksi-4 di Jalan Nusantara KM.13, Tanjungpinang, Kepri, setelah itu Terdakwa mengonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa di Jalan Nusantara KM. 17 Gg. Teratai, Kab. Bintan, Prov. Kepri.
10. Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai dengan tertangkap Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-4, uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berasal dari uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Fadli.
11. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Fadli dan Sdr. Sri mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap yang dirangkai sendiri dari sebuah botol air mineral dengan cara melobangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian lobang tersebut dimasukkan pipet/sedotan, salah satu pipet tersebut dimasukkan ke dalam air dalam botol dan bagian luarnya untuk memasang kaca fanbo minyak wangi bekas yang digunakan untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dan dibakar menggunakan korek api/mancis, kemudian sedotan yang tidak terhubung dengan kaca, digunakan sebagai media untuk menghisap.
12. Bahwa benar reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu

Hal 29 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah badan menjadi semangat untuk bekerja/beraktifitas, selalu bahagia/senang dan Terdakwa merasakan ketenangan.

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Kapten Laut (PM) Agung Nuswantoro (Saksi-1) telah melakukan pemeriksaan/interogasi kepada Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana pencurian.
14. Bahwa benar pada saat diperiksa tersebut Terdakwa memberikan jawaban berbelit-belit dan menunjukkan tingkah laku yang gelisah dan mencurigakan, kemudian Saksi-1 meminta Dokter BK untuk melakukan pemeriksaan kesehatan beserta urine Terdakwa.
15. Bahwa benar selanjutnya urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang BK Wing Udara I Tanjungpinang dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine jenis sabu, kemudian Saksi-4 menginterogasi Terdakwa lagi dan saat itu Terdakwa mengaku telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal IV Tanjungpinang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Serka Pom Ardy Windarto (Saksi-2) membawa Terdakwa ke BNNP Kepri di Batam untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah tiba di Kantor BNNP Kepri Saksi-2 menyerahkan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa dari Komandan Lantamal IV Nomor R/63/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 kepada Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes. (Saksi-3).
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 menyodorkan 1 (satu) lembar Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan

Hal 30 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020



Tes Urin Narkoba dari BNNP Kepri kepada Terdakwa, kemudian setelah setuju Terdakwa menandatangani, selanjutnya Saksi-3 memberikan botol bening kepada Terdakwa yang digunakan untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian Saksi-3 mengarahkan Saksi-2 untuk mengantar, mengawasi dan memastikan Terdakwa menampung urine di toilet Kantor BNNP Kepri, kemudian Terdakwa memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol bening, sekira 30 ml sampai dengan 50 ml.

18. Bahwa benar setelah urine ditampung di dalam botol bening, kemudian Terdakwa membawa botol bening tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Rapid Test Merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) Parameter yang telah memenuhi standart sebagai alat Screening Test Narkoba yang telah memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI, sebelum membuka kemasan alat Rapid Test tersebut, Saksi-3 memeriksa terlebih dahulu tanggal kadaluarsa.
19. Bahwa benar kemudian alat Rapid Test tersebut dicelupkan ke dalam urine dan ditunggu selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit, lalu diangkat dan dibaca hasilnya, jika terdapat 2 (dua) garis pada masing-masing indikator maka hasilnya negatif (-), jika hanya terdapat 1 (satu) garis pada salah satu atau beberapa indikator maka hasilnya positif (+).
20. Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut hanya terdapat 1 (satu) garis pada indikator AMP dan MET, maka hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine, Terdakwa terindikasi telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
21. Bahwa benar alat Rapid Test Narkoba DOA 6 (enam) Parameter yang digunakan oleh Saksi-3 untuk

Hal 31 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020



melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut telah memenuhi standart sebagai alat Screening Test Narkoba yang telah memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI.

22. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya dilakukan Assesmen terhadap Terdakwa oleh dr. Ayu Wedyanti, hasilnya Terdakwa ada riwayat pemakaian sabu sejak tahun 2016 dengan frekuensi 2 (dua) kali per minggu dan terakhir memakai sabu 4 (empat) hari sebelum pemeriksaan urine.
23. Bahwa benar selanjutnya hasil pemeriksaan urine tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/144/SKPN/VII/2019/BNNP tanggal 4 Juli 2019 yang diperiksa oleh petugas pemeriksa urine Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes., dokter pemeriksa dr. Ayu Wedyanti, diketahui oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si, sedangkan hasil Assesmen tersebut dituangkan dalam Surat Hasil Asesmen Nomor: R/38/VIII/Ka/RH.00.01/2019/BNNP-KEPRI tanggal 20 Agustus 2019 a.n. Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya yang ditandatangani oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si.
24. Bahwa benar zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Metamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
25. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.

Hal 32 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerima pengarahan dan penekanan tentang bahaya Narkoba baik bagi diri sendiri maupun orang lain serta sanksi terberat yang akan diterima bagi prajurit yang terlibat dengan masalah narkoba.
27. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk kesenangan diri sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa Pidana Pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 33 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa tetap melaksanakan dinas tidak dipecat dari dinas TNI tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

1. Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna".
2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I".
3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".
4. Unsur Keempat: "Dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Atau

Alternatif Kedua :

1. Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna".
2. Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I".
3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan keyakinan dan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Hal 34 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Subjek hukum dari unsur ini adalah, "Setiap orang", sedangkan perbuatannya adalah, "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika", sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menyusun dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".
3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".
4. Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan, "Setiap orang", dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Hal 35 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AL Tahun 1998 melalui pendidikan Dikmata PK XVI Gelombang II Tahun 1997 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di Satudarmatim Skuadron 800 Juanda Surabaya, pada tahun 2005 ditugaskan di Satudarmabar Skuadron 900 Tanjungpinang, kemudian tahun 2010 di Ur. Data Wing Udara II Skuadron 900 Tanjungpinang, tahun 2018 di Ur. Agenda Arsip Ronma Wing I hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopka MPU NRP 90532.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 36 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "Bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil), namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik Militer atau non Militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu (dalam hal ini narkotika) baru ada pada seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Hal 37 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan, “Melawan hukum”, berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan, “Menggunakan”, adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Amphetamine dan Metamphetamine tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan izin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Yang dimaksud dengan pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dimaksud dengan, “Narkotika Golongan I”, menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk

Hal 38 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan jenis atau Golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Aldi alias Uyun (Saksi-4) sekira tahun 2017, yang mengenalkan adalah Sdr. Gogon di rumah Sdr. Hendrik di KM. 20, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Gunung Kijang, Prov. Kepri, sedangkan dengan Sdr. Fadli kenal pada bulan Maret 2019 di rumah Sdr. Vivian di daerah KM.18 dan kenal dengan Sdr. Sri pada bulan Juni 2019 di rumah Saksi-4.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2019 Terdakwa dan Saksi-4 membeli sabu-sabu di Kp. Bugis seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Saksi-4 di Gg. Asyura KM. 20, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Gunung Kijang, Prov. Kepri.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Tanjungpinang di Kostan Seti Jaya Jalan Kuantan Kamar No. 214 dan saat pengeledahan tersebut ditemukan satu paket Narkotika jenis sabu-sabu.
4. Bahwa benar setelah Saksi-4 tertangkap, Terdakwa pernah memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-4 sebanyak 0,5 gram seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Handphone, kemudian Saksi-4 menyanggupinya dan

Hal 39 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan agar Terdakwa menunggu telepon dari Saksi-4.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui Handphone menyampaikan agar Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dipesannya di KM. 8 yang ada dalam kotak rokok di dekat tiang listrik, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut dan membayarnya melalui transfer dari ATM.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa menelpon Saksi-4 untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Sdr. Fadli, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa agar menunggu informasi selanjutnya dari Saksi-4.
7. Bahwa benar setelah menunggu sekira 10 (sepuluh) menit, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan diambil di tepi jalan di Jalan Kuantan Tanjungpinang Prov. Kepri.
8. Bahwa benar setelah Narkotika jenis sabu-sabu diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdr. Fadli di rumah kontrakan Saksi-4 di Jalan Nusantara KM.13, Tanjungpinang, Kepri, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa di Jalan Nusantara KM. 17 Gg. Teratai, Kab. Bintan, Prov. Kepri.
9. Bahwa benar sejak tahun 2017 sampai dengan tertangkap Terdakwa sudah 8 (delapan) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-4, uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah berasal dari uang hasil

Hal 40 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Fadli.

10. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-4, Sdr. Fadli dan Sdr. Sri mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat hisap yang dirangkai sendiri dari sebuah botol air mineral dengan cara melobangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian lobang tersebut dimasukkan pipet/sedotan, salah satu pipet tersebut dimasukkan ke dalam air dalam botol dan bagian luarnya untuk memasang kaca fanbo minyak wangi bekas yang digunakan untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dan dibakar menggunakan korek api/mancis, kemudian sedotan yang tidak terhubung dengan kaca, digunakan sebagai media untuk menghisap.
11. Bahwa benar reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah badan menjadi semangat untuk bekerja/beraktifitas, selalu bahagia/senang dan Terdakwa merasakan ketenangan.
12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Kapten Laut (PM) Agung Nuswantoro (Saksi-1) telah melakukan pemeriksaan/interogasi kepada Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana pencurian, karena Terdakwa memberikan jawaban berbelit-belit dan menunjukkan tingkah laku yang gelisah dan mencurigakan, kemudian Saksi-1 meminta Dokter BK untuk melakukan pemeriksaan kesehatan beserta urine Terdakwa.
13. Bahwa benar selanjutnya urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di ruang BK Wing Udara I Tanjungpinang dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine jenis sabu, kemudian Saksi-4 menginterogasi Terdakwa lagi dan saat itu Terdakwa

Hal 41 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020



mengaku telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal IV Tanjungpinang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Serka Pom Ardy Windarto (Saksi-2) membawa Terdakwa ke BNNP Kepri di Batam untuk dilakukan pemeriksaan urine, setelah tiba di Kantor BNNP Kepri Saksi-2 menyerahkan Surat Permohonan Pemeriksaan Urine a.n. Terdakwa dari Komandan Lantamal IV Nomor R/63/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 kepada Sdr. Jimmi Manofa Tarigan, A.Md. Kes. (Saksi-3).
15. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyodorkan 1 (satu) lembar Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Tes Urin Narkoba dari BNNP Kepri kepada Terdakwa, kemudian setelah setuju Terdakwa menandatangani, selanjutnya Saksi-3 memberikan botol bening kepada Terdakwa yang digunakan untuk menampung urine milik Terdakwa, kemudian Saksi-3 mengarahkan Saksi-2 untuk mengantar, mengawasi dan memastikan Terdakwa menampung urine di toilet Kantor BNNP Kepri, kemudian Terdakwa memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol bening, sekira 30 ml sampai dengan 50 ml.
16. Bahwa benar setelah urine ditampung di dalam botol bening, kemudian Terdakwa membawa botol bening tersebut untuk diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Rapid Test Merk Multi Drug Screen Test 6 (enam) Parameter yang telah memenuhi standart sebagai alat Screening Test Narkoba yang telah memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI, sebelum membuka kemasan alat Rapid Test tersebut, Saksi-3 memeriksa terlebih dahulu tanggal kadaluarsa.

Hal 42 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020



17. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mencelupkan alat Rapid Test tersebut ke dalam urine dan ditunggu selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit, lalu diangkat dan dibaca hasilnya terdapat 1 (satu) garis pada indikator AMP dan MET, yaitu urine Terdakwa positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine, Terdakwa terindikasi telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/144/SKPN/VII/2019/BNNP tanggal 4 Juli 2019 yang diperiksa oleh petugas pemeriksa urine Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes., dokter pemeriksa dr. Ayu Wedyanti, diketahui oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si.
18. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa positif (+) mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, selanjutnya dilakukan Assesmen terhadap Terdakwa oleh dr. Ayu Wedyanti, hasilnya Terdakwa ada riwayat pemakaian sabu sejak tahun 2016 dengan frekuensi 2 (dua) kali per minggu dan terakhir memakai sabu 4 (empat) hari sebelum pemeriksaan urine, sebagaimana Surat Hasil Asesmen Nomor: R/38/VIII/Ka/RH.00.01/2019/BNNP-KEPRI tanggal 20 Agustus 2019 a.n. Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya yang ditandatangani oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si.
19. Bahwa benar zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Metamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 43 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020



20. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari dokter atau instansi manapun untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis apapun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal penggunaan/penyalahgunaan sabu-sabu tersebut untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap komposisi dan cara-cara serta alat-alat yang digunakannya juga atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dokter maupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. M. Aldi alias Uyun (Saksi-4) telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi-4 di Gg. Asyura KM. 20, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Gunung Kijang, Prov. Kepri.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Fadli di rumah kontrakan Saksi-4 di Jalan Nusantara KM.13, Tanjungpinang, Kepri, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa di Jalan Nusantara KM. 17 Gg. Teratai, Kab. Bintan, Prov. Kepri.
3. Bahwa benar cara Terdakwa, Saksi-4 dan Sdr. Fadli mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu

Hal 44 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020





menggunakan alat hisap yang dirangkai sendiri dari sebuah botol air mineral dengan cara melobangi tutup botol air mineral sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian lobang tersebut dimasukkan pipet/sedotan, salah satu pipet tersebut dimasukkan ke dalam air dalam botol dan bagian luarnya untuk memasang kaca fanbo minyak wangi bekas yang digunakan untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu dan dibakar menggunakan korek api/mancis, kemudian sedotan yang tidak terhubung dengan kaca, digunakan sebagai media untuk menghisap.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Fadli tersebut dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan maupun suruhan dari siapapun juga, sehingga setiap hisapan yang dilakukan Terdakwa adalah untuk terpenuhinya maksud dan keinginan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, “Bagi diri sendiri”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang. Bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah diantaranya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Pelaku dari suatu tindak pidana ini lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Tindakan para pelaku tersebut tidaklah harus ada kesepakatan

Hal 45 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, tetapi diantara para pelaku tersebut paling tidak saling mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. M. Aldi alias Uyun (Saksi-4) telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi-4 di Gg. Asyura KM. 20, Kel. Gunung Lengkuas, Kec. Gunung Kijang, Prov. Kepri.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Fadli di rumah kontrakan Saksi-4 di Jalan Nusantara KM.13, Tanjungpinang, Kepri, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa di Jalan Nusantara KM. 17 Gg. Teratai, Kab. Bintan, Prov. Kepri.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-4 dan Sdr. Fadli tersebut dilakukan secara bergantian dengan objek, alat serta tempat yang sama dan untuk terlaksananya perbuatan tersebut terdapat kerja sama dari masing-masing individu agar hal itu dapat berlangsung, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa dikatakan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut sehingga di dalam hukum dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama.

Hal 46 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, “Yang dilakukan secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 47 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku dan juga kebijakan pemerintah serta perintah Pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI berada pada posisi terdepan dalam pemberantasan narkotika, namun sebaliknya Terdakwa dengan tanpa ada rasa tanggung jawab ikut melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak kesehatan mental dan kejiwaan Terdakwa selaku Prajurit TNI dan berpengaruh terhadap pembinaan disiplin prajurit lainnya serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bahaya dan resiko penyalahgunaan Narkotika serta akibatnya.

Menimbang : Bahwa penggolongan narkotika menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (golongan I) sehingga narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi.

Hal 48 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukan termasuk seorang pecandu atau korban dari penyalahgunaan Narkotika karena di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani kemudian dalam memberikan keterangan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dengan jelas, tegas wajar dan normal sehingga tidak ada sama sekali ditemukan adanya tanda-tanda jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban dari penyalahgunaan Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika Terdakwa tidak termasuk sebagai orang-orang yang harus mendapatkan atau menjalani rehabilitasi dan bukan juga sebagai pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Ayat (3) Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan untuk direhabilitasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang termasuk dalam katagori yang dimaksud oleh undang-undang tersebut sehingga terhadap diri Terdakwa harus diberikan sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu cukup berat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan Terdakwa dan keluarga yang menjadi tanggungannya,

Hal 49 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas Militer serta permohonan Terdakwa agar tidak dijatuhi pidana pemecatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI maka perlu mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa. Bahwa dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini bila dikaitkan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ini karena salah dalam pergaulan, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa sabu-sabu adalah satu jenis Narkotika yang tidak boleh disalahgunakan, tetapi kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan sabu-sabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang berjiwa lemah.
2. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dipandang sebagai kejahatan yang serius yang saat ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam upaya pemberantasannya, oleh karena itu sejalan dengan hal tersebut maka Pimpinan TNI beserta unsur-unsurnya sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya dengan bertindak dengan tegas bagi yang melanggarnya dan hal tersebut sudah Terdakwa ketahui sejak awal sebelum Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, namun kenyataannya Terdakwa tetap saja mengkonsumsi sabu-sabu dalam jangka waktu yang cukup lama, hal

Hal 50 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020





ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah, upaya dari Pimpinan TNI serta masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika yang nyata-nyata melanggar hukum dan merusak diri sendiri bagi penggunaanya.

3. Bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dapat berpengaruh buruk terhadap penggunaanya yaitu bagi Terdakwa sendiri, apalagi dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, apabila dikaitkan dengan status Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya perbuatan Terdakwa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi prajurit lainnya serta masyarakat di sekitarnya untuk tidak ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, namun kenyataannya Terdakwa justru memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat dengan mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan masyarakat sipil, hal tersebut secara tidak langsung telah menumbuhkan keberanian terhadap warga sipil yang ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tersebut karena merasa aman dan terlindungi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan aparat TNI, hal tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan keyakinan sikap sebagai prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan tidak diambil tindakan yang tegas maka akan berpengaruh terhadap pembinaan prajurit di satuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar

Hal 51 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 yaitu tidak memegang teguh disiplin dan tidak patuh terhadap pimpinan serta Sumpah Prajurit ke-2 yaitu tidak tunduk terhadap hukum.
4. Uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ini diperoleh dari mencuri.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 52 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa dikawatirkan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah alat test urine Merk Multi Drug Screen Test.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Urine dari Danpom Lantamal IV Nomor R/63/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 kepada Kepala BNN Provinsi Kepri a.n. Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya NRP 90532.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/144/SKPN/ VII/2019/BNNP tanggal 4 Juli 2019 yang diperiksa oleh petugas pemeriksa urine Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes., dokter pemeriksa dr. Ayu Wedyanti, diketahui oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urin Narkoba dari BNNP Kepri yang diperiksa oleh Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes, disaksikan oleh dr. Ayu Wedyanti dan Serka Pom Ardi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019.
- d. 1 (satu) lembar Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Tes Urin Narkoba dari BNNP Kepri tanggal 4 Juli 2019.

Hal 53 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar Hasil Asesmen Nomor: R/38/VIII/Ka/RH.00.01/2019/BNNP-KEPRI tanggal 20 Agustus 2019 a.n. Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya yang ditandatangani oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si.
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor: 001/BAST/X/2019/BNNP/KEPRI tanggal 16 Oktober 2019 yang diserahkan oleh dr. Ayu Wedyanti dan diterima oleh Sertu Pom Jeri Wahyudi, disaksikan oleh Serka Pom Dwi Setyadi dan Jimmi Manofa Tarigan A.Md.,Kes.
- g. 1 (satu) lembar foto copy hasil tes urine Terdakwa.
- h. 1 (satu) lembar foto Dokumentasi pengambilan urine Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Alat Rapid Test Merk Multi Drug Screen Test tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menguji zat yang terkandung dalam urine Terdakwa, alat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, surat-surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 54 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yalis Irfan Wijaya, Pangkat Kopral Kepala MPU, NRP 90532, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang :
    - 1 (satu) buah alat test urine Merk Multi Drug Screen Test, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - b. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan Urine dari Danpom Lantamal IV Nomor R/63/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 kepada Kepala BNN Provinsi Kepri a.n. Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya NRP 90532.
    - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari BNNP Kepri Nomor B/144/SKPN/VII/2019/BNNP tanggal 4 Juli 2019 yang diperiksa oleh petugas pemeriksa urine Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes.,

Hal 55 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa dr. Ayu Wedyanti, diketahui oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si.

- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urin Narkoba dari BNNP Kepri yang diperiksa oleh Jimmi Manofa Tarigan, A.Md.,Kes, disaksikan oleh dr. Ayu Wedyanti dan Serka Pom Ardi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019.
- 4) 1 (satu) lembar Pernyataan Persetujuan Pemeriksaan Tes Urin Narkoba dari BNNP Kepri tanggal 4 Juli 2019.
- 5) 2 (dua) lembar Hasil Asesmen Nomor: R/38/VIII/Ka/RH.00.01/2019/BNNP-KEPRI tanggal 20 Agustus 2019 a.n. Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya yang ditandatangani oleh Plh. Kepala BNNP Kepri Drs. Ali Chozin, Apt.,M.Si.
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor 001/BAST/X/2019/BNNP/KEPRI tanggal 16 Oktober 2019 yang diserahkan oleh dr. Ayu Wedyanti dan diterima oleh Sertu Pom Jeri Wahyudi, disaksikan oleh Serka Pom Dwi Setyadi dan Jimmi Manofa Tarigan A.Md.,Kes.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy hasil tes urine Terdakwa.
- 8) 1 (satu) lembar foto Dokumentasi pengambilan urine Terdakwa.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Hal 56 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.1-03/AL/I/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 12 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.  
Kapten Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota II

ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.  
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882

Salinan putusan sesuai aslinya  
Panitera

Tedy Markopolo, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940030630373

Hal 57 dari Hal 57 Putusan No:07-K/PM.I-03/AL/I/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)